

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Mongondow, khususnya di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Sulawesi Utara, adat istiadat masih memegang peranan penting dalam setiap prosesi pra perkawinan. Salah satu prosesi pra perkawinan yang masih berlaku hingga saat ini adalah prosesi Peminangan atau dalam bahasa mongondow disebut dengan *Moguman*. Perkawinan yang diawali dengan prosesi *moguman* bukanlah hal yang baru dalam tradisi suku Mongondow.¹ *Moguman* tidak hanya dianggap sebagai kesepakatan antar kedua keluarga, tetapi sudah memiliki nilai sakral karena *moguman* tersebut tidak hanya dipandang sebagai awal dari ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai prosesi sakral yang melibatkan adat istiadat, dan unsur masyarakat.

Sebelum melaksanakan prosesi *moguman*, keluarga dari calon suami istri terlebih dahulu mengundang para tetua adat yang akan memimpin jalannya upacara tersebut. Pada tahap pelaksanaannya, keluarga laki-laki di dampingi tokoh adat menugaskan dua orang tetua adat yang disebut *monaba* untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki melamar pihak perempuan. Dalam prosesi tersebut, para *monaba* membawa *kabela*, yaitu wadah berisi sirih, pinang, kapur, dan tembakau sebagai perlengkapan adat yang menjadi syarat simbolis saat *Moguman*.²

¹ Sudharmanto, A.M Matheosz-K, dan R Tandil, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Utara* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979), 66.

² Handly Rezki Limpaton dan Nashrun Jauhari, "'Prosesi Mogama' Pada Perkawinan Adat Masyarakat Kotamobagu Sebagai Upaya Menciptakan Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Motoboi Kecil Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara)" *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2 No.3 (Juni-Juli 2025), 4161.

Pada tahap *moguman* ini selain di hadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat, prosesi tersebut juga memerlukan kehadiran unsur pemerintah, seperti Kepala Desa atau Lurah, pegawai syar'i, serta para Tetua adat. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk menyaksikan penegasan resmi oleh pihak pemerintahan mengenai ikatan antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita.³ Dalam hal pelaksanaan prosesi *moguman* di Kelurahan Mongkonai biasanya pihak laki-laki sudah membawa seserahan atau disebut *mongontong* dalam bahasa Mongondow. Karena itu, *moguman* di masyarakat Mongondow memiliki makna kuat dan dianggap sebagai ikatan sosial yang setara dengan janji untuk menikah.

Pada tahap pelaksanaan pra perkawinan adat masyarakat Mongondow, prosesi *moguman* memiliki makna penting sebagai bentuk kesepakatan awal antara dua keluarga. Namun, ketika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan rencana perkawinan setelah prosesi *moguman* resmi dilakukan, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan yang serius. Dalam pandangan adat mongondow, tindakan seperti ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan pribadi, tetapi juga dianggap melanggar norma adat serta mencederai kehormatan keluarga. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial adat mongondow menetapkan adanya sanksi adat yang dikenal dengan istilah "***Mogompat kon lipu***".

Apabila dalam proses menuju hari pelaksanaan perkawinan salah satu pihak membatalkan kesepakatan, maka adat menetapkan adanya sanksi tertentu sebagai

³ Sy Mokoginta dan Salimun Paputungan, *Empat Aspek Adat Daerah Bolaang Mongondow, Hasil Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow*, (1996), 11.

bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran komitmen tersebut. Apabila pihak laki-laki yang melakukan pembatalan, maka ia dikenai sanksi adat yang dalam bahasa Mongondow disebut *Mogompat kon lipu'*, yakni kewajiban untuk menyerahkan seluruh harta perkawinan sebagaimana yang telah disepakati kepada pihak calon pengantin wanita. Sebaliknya, apabila pembatalan berasal dari pihak wanita, maka berlaku sanksi yang disebut *Momotak*, yaitu keharusan bagi calon pengantin wanita untuk membayar setengah dari harta perkawinan yang sebelumnya telah disepakati kepada calon pengantin pria.⁴ Namun demikian, yang perlu di garis bawahi adalah bahwa nominal uang sanksi adat ini bersifat tidak pasti karena tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak atau kebiasaan yang diterapkan pada peraturan desa/kelurahan tempat peristiwa tersebut terjadi.

Peristiwa pembatalan rencana perkawinan ini bukanlah hal baru bagi masyarakat setempat, melainkan telah terjadi beberapa kali. Fenomena tersebut umumnya terjadi setelah prosesi *moguman* dilaksanakan secara resmi sesuai dengan ketentuan adat Mongondow. Dalam salah satu contoh, pernah terjadi kasus pembatalan rencana perkawinan di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat pada tahun 2015, yang melibatkan sepasang calon pengantin berinisial P dan L (inisial individu disamarkan), meskipun prosesi *moguman* telah dilaksanakan sesuai adat yang berlaku. Namun demikian, alasan yang melatarbelakangi pembatalan tersebut umumnya tidak diungkapkan secara terbuka

⁴ Sy Mokoginta dan Salimun Paputungan, *Empat Aspek Adat Daerah Bolaang Mongondow, Hasil Seminar Adat Daerah Bolaang Mongondow*, (1996), 12.

kepada masyarakat. Informasi mengenai sebab-sebab pembatalan biasanya hanya diketahui oleh pihak keluarga inti yang bersangkutan.

Sebagai bagian dari proses menuju perkawinan, Peminangan dapat juga di sejajarkan dengan kata *khitbah*. *Khitbah* merupakan transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari istilah pinang atau meminang. Secara etimologis, meminang atau melamar berarti mengajukan permintaan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istri, baik untuk dirinya sendiri maupaun untuk orang lain. Secara terminologis, peminangan dipahami sebagai suatu proses atau usaha yang diarahkan pada terjalinnya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni tindakan pihak laki-laki untuk meminta seorang perempuan menjadi calon istrinya melalui tata cara yang lazim dan diakui masyarakat.⁵

Peminangan sebagai langkah awal sebelum dilakukan perkawinan, ini merupakan etika yang baik di dalam Islam ketika seseorang hendak menikahi seorang wanita.⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, *khitbah* merupakan penyampaian niat seorang laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu dengan memberitahukan maksud tersebut kepada perempuan yang bersangkutan serta walinya. Penyampaian niat ini dapat dilakukan secara langsung oleh pihak laki-laki atau melalui perantara, seperti anggota keluarganya. Apabila pihak perempuan atau keluarganya memberikan persetujuan, maka proses pertunangan dinyatakan sah.⁷

⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 4.

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 30.

⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 20-21.

Apabila pinangan laki-laki diterima oleh pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan menikah. Hal ini sejalan dengan definisi perjanjian dalam hukum adat dimana para pihak berjanji, bersepakat atau menyetujui untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu yang didasarkan pada rasa saling percaya disertai dengan suatu bentuk ikatan yang menjadi tanda penguat komitmen tersebut.⁸ Periode ikatan tersebut dikenal sebagai masa *khitbah*, yang dalam terminologi sosial masyarakat umum disebut sebagai masa pertunangan. Pada fase ini kesepakatan yang telah terjadi dipandang sudah memiliki nilai moral dan sosial yang dihormati oleh masyarakat adat setempat.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan gaya hidup, perilaku, dan pola hubungan sosial dapat mempengaruhi tatanan nilai dalam masyarakat. Perubahan ini sering melemahkan penghormatan terhadap adat istiadat yang selama ini menjadi bagian dari pedoman hidup bersama. Akibatnya, muncul berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah pembatalan rencana perkawinan. Setelah prosesi *moguman* dilakukan dan hal ini dianggap sebagai pelanggaran adat serta berakibat adanya sanksi yang diberlakukan. Hingga kini, sanksi adat seperti *Mogompat kon lipu* dan *Momotak* masih tetap diberlakukan untuk menjaga kehormatan serta tanggung jawab antar kedua keluarga. Sanksi adat tersebut dipraktikkan dan diterima sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, kajian ilmiah yang mengkaji mekanisme, dasar keberlakuan,

⁸ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 145.

dan fungsi sosialnya dalam perspektif *Fiqih* antropologi melalui pendekatan *urf* masih sangat minim atau bahkan belum ada.

Penelitian terdahulu hanya sebatas membahas prosesi perkawinan adat Mongondow yakni *Mogama'* yang ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam dan psikologi keluarga. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mokolintad yang berfokus pada prosesi *Mogama'* dalam perspektif hukum Islam, bahwa Islam memberikan keleluasaan kepada manusia dalam menjalankan aktivitas bermuamalat selama mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, penerapan tradisi *Mogama'* didasarkan pada prinsip *al-Ibāhah*. Dalam konteks ini, tradisi *Mogama'* dikategorikan sebagai bagian dari ranah muamalat karena tidak berkaitan dengan ibadah *Mahdhah*.⁹

Selain itu penelitian oleh Limpaton yang berfokus pada tradisi *Mogama'* dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam, bahwa Upacara adat *Mogama'* merepresentasikan upaya menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarga sebagai suatu kesatuan komunal guna mempertahankan harkat dan martabat perkawinan. Tradisi ini juga mengandung harapan agar kehidupan rumah tangga yang dijalani dipenuhi kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang.¹⁰

⁹ Wina Lefianti Mokolintad, *Tradisi Mogama Dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow Di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 62.

¹⁰ Handly Rezki Limpaton, *Prosesi Mogama' Pada Perkawinan Adat Masyarakat Kotamobagu Sebagai Upaya Menciptakan Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam* (Skripsi: Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2024), 68.

Sejauh ini, berbagai penelitian mengenai prosesi perkawinan adat suku Mongondow, khususnya tahapan *mogama'*, telah cukup banyak dilakukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Namun demikian, kajian yang menela'ah secara mendalam mengenai penerapan sanksi adat *mogompat kon lipu'* ketika terjadi pembatalan rencana perkawinan setelah prosesi *moguman* masih belum ditemukan. Selain itu, belum terdapat penelitian yang mengkaji praktik sanksi adat tersebut dengan menggunakan perspektif *fiqih* antropologi dalam hukum Islam, yaitu pendekatan yang memandang hukum Islam sebagai praktik sosial yang hidup dan berinteraksi dengan budaya masyarakat. Padahal, adat yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun merupakan bagian penting dalam pembentukan dan aktualisasi hukum Islam yang kontekstual dengan realitas sosial. Kekosongan kajian ini mencakup perlunya pemahaman mengenai bentuk dan mekanisme pemberlakuan sanksi adat pembatalan rencana perkawinan, makna sosial sanksi tersebut bagi masyarakat, serta kesesuaiannya dalam hukum Islam ketika dianalisis melalui konsep *urf*.

Atas dasar hal tersebut, penulis ingin berupaya mengkaji praktik sanksi pembatalan rencana perkawinan dalam prosesi adat suku Mongondow di Kelurahan Mongkonai, serta menganalisis praktik tersebut melalui perspektif *fiqih* antropologi dalam hukum Islam dengan pendekatan *urf*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara adat dan syariat, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dengan budaya masyarakat Indonesia, khususnya daerah Bolaang Mongondow.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bentuk sanksi adat yang diterapkan tersebut melalui perspektif *fiqih* antropologi dengan pendekatan *urf*, sehingga menjadikannya sebagai fokus utama dalam penelitian ini dengan judul skripsi sebagai berikut: “TRADISI *MOGOMPAT KON LIPU*’ SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN RENCANA PERKAWINAN PADA PROSESI ADAT SUKU MONGONDOW PERSPEKTIF *FIQIH* ANTROPOLOGI DI KELURAHAN MONGKONAI KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembatalan rencana perkawinan pada prosesi adat suku mongondow di kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat?
2. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi adat *Mogompat Kon Lipu*' terhadap pembatalan rencana perkawinan pada prosesi adat suku Mongondow di Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat?
3. Bagaimana kedudukan sanksi adat *Mogompat Kon Lipu*' pada pembatalan rencana perkawinan ditinjau dari perspektif *fiqih* antropologi dengan pendekatan *urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pembatalan rencana perkawinan pada prosesi adat suku mongondow di kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat.
2. Untuk Mengetahui mekanisme penerapan sanksi adat *Mogompat Kon Lipu*' terhadap pembatalan rencana perkawinan pada prosesi adat suku Mongondow di Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat.

3. Untuk mengetahui kedudukan sanksi adat *Mogompat Kon Lipu'* pada pembatalan rencana perkawinan ditinjau dari perspektif *fiqih* antropologi dengan pendekatan *urf*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak serta dapat memberikan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang mendukung penguatan konsep harmonisasi antara hukum Islam dan Hukum Adat sebagai dua sistem hukum yang hidup secara bersamaan di tengah-tengah masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat Suku Mongondow khususnya ataupun bagi siapa saja, mengenai kedudukan sanksi adat atas pembatalan rencana perkawinan yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam yakni *fiqih* antropologi.